



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KEUCHIK GAMPONG PANTE BARO GLE SIBLAH
KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
KEPUTUSAN KEUCHIK PANTE BARO GLE SIBLAH
NOMOR : 16/2009/SK/TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA GAMPONG PANTE BARO GLE SIBLAH
KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEUCHIK PANTE BARO GLE SIBLAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat perlu dibentuk Pengurus Tim Penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK DESA);
- b. bahwa nama yang tersebut di keputusan ini di anggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Keuchiek Gampong Pante Baro Gle Siblah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
11. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Program Kesehatan PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;

2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Keuchiek Gampong Pante Baro Gle Siblah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tentang Penunjukan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Gampong Pante Baro Gle Siblah

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Gampong Pante Baro Gle Siblah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan tersebut.

KEDUA : TP-PKK tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan PKK setiap bulannya;
3. Membuat laporan hasil kesejahteraan keluarga kepada Keuchiek Pante Baro Gle Siblah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pante Baro Gle Siblah
pada tanggal 02 Januari 2025

KEUCHIEK PANTE BARO GLE SIBLAH



BAKHTIAR

LAMPIRAN : SURAT SURAT KEPUTUSAN KEUCHIK PANTE BARO GLE SIBLAH
NOMOR : 05/2009/SK/TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKSN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

Pembina : Keuchik Gampong Pante Baro Gle Siblah
Ketua Umum : Sarlina
Wakil ketua Umum : Sumarni
Ketua I : Maulida
Ketua II : Yusniar
Ketua III : Marsyidah
Ketua IV : Desi Agustina
Sekretaris : Lisnawati
Bendahara : Eka myang Sari

KELOMPOK KERJA (POKJA)

POKJA I Bidang Keagamaan

Ketua : Maulida
Sekretaris : Yasrida
Anggota : 1. Nuraini Ben
2. Syarbani Ismail
3. Nur Asia

POKJA II Bidang Pendidikan dan Keterampilan

Ketua : Yusniar
Sekretaris : Khairatunnisak
Anggota : 1. Rahmawati
2. Kartini Mahmud
3. Desi Rita

POKJA III Bidang Pangan (Pertanian) dan Tata Laksana Rumah Tangga

Ketua : Marsyidah
Sekretaris : Anita
Anggota : 1. Syarbani Idris
2. Lindawati
3. Aminah

POKJA IV : Bidang Kesehatan (Posyandu)
Ketua : Desi Agustina
Sekretaris : Rosdiana
Anggota : 1. Nurmala
2. Nilahayati
3. Kasmiasi
4. Khairuna

Ditetapkan di Pante Baro GleSiblah
pada tanggal 02 Januari 2025

